



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Agm**

Pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah membaca kesepakatan perdamaian antara:

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU**, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 57 Padang Jati Kota Bengkulu, yang diwakili oleh Jufrizal Eka Putra selaku Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yahya Darman dan Mardianto yang berkedudukan di Bank Bengkulu Kantor Cabang Pembantu (KCP) Enggano dan Wardianto yang berkedudukan di Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 256/SKU/D.15/2024 tanggal 04 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 105/SK/2024/PN.Agm tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pihak Kesatu;

dan

- 1. BUDIHARJO**, bertempat tinggal di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. HANDAYANI**, bertempat tinggal di Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat/Pihak Kedua;

Bahwa Penggugat/Pihak Kesatu dan Para Tergugat/Pihak Kedua bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam register nomor 20/Pdt.G.S/2024 PN Agm tersebut dengan perdamaian di

*Hal.1 dari 3 hal. Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar persidangan dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pihak Kedua telah melunasi tunggakan kredit yang timbul akibat keterlambatan setor sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Kesatu;
2. Pihak Kesatu bersedia membayar biaya perkara yang timbul dari kesepakatan ini;

Setelah isi kesepakatan tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Agm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 oleh Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hal.2 dari 3 hal. Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Panitera Pengganti,

Hakim,

Cici Erya Utami, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp400.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp570.000,00;

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)